

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-KPT/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07/Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan ini diatur : Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022. yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen perubahan, Tim penataan peraturan perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim penataan Organisasi/kelembagaan, Tim penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Tim penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawasan, Tim Pelayanan Publik dan Tim Agen Perubahan. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan Koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2022
- Lamp.: 3 Halaman